



## TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ASET DIGITAL SERTA DEKONSTRUKSI MAKNA "BARANG" DALAM KUHP

## TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ASET DIGITAL SERTA DEKONSTRUKSI MAKNA "BARANG" DALAM KUHP

Arka Atyanta<sup>1</sup>, Prosawita Ririh Kusumasari<sup>2</sup>, Argya Basanta<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail: [arkaatyanta@gmail.com](mailto:arkaatyanta@gmail.com)<sup>1</sup>, [prosaririh@gmail.com](mailto:prosaririh@gmail.com)<sup>2</sup>, [argyabasanta3@gmail.com](mailto:argyabasanta3@gmail.com)<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

#### Correspondent

Arka Atyanta

[arkaatyanta@gmail.com](mailto:arkaatyanta@gmail.com)

#### Key words:

Digital Assets, Theft, Article 362 KUHP, Legal Deconstruction, Goods, Digital Criminal Law

#### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 850 - 867

### ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has given rise to new forms of wealth, such as cryptocurrencies and Non-Fungible Tokens (NFTs), which hold significant economic value despite their intangible nature. This development poses a serious challenge to Indonesia's criminal law system, especially in the application of Article 362 of the Indonesian Penal Code (KUHP) concerning theft, which hinges on the concept of "goods" (barang). Traditionally interpreted as tangible objects, this definition creates a legal vacuum in protecting digital asset ownership. This study aims to examine the normative possibility of broadening the definition of "goods" to include digital assets through progressive criminal law theory, digital ownership theory, legal deconstruction, and comparative legal analysis. Employing a normative juridical method and descriptive-analytical specification, this research finds that conventional legalist approaches are insufficient to address digital crimes. Therefore, a reinterpretation of Article 362 KUHP is necessary to accommodate the realities of the digital economy without compromising the legality principle. This research is expected to contribute to the development of a more adaptive and responsive Indonesian criminal law system, ensuring fair and balanced legal protection for all types of property, both physical and digital.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL

## Koresponden

Arka Atyanta

[arkaatyanta@gmail.com](mailto:arkaatyanta@gmail.com)

## Kata kunci:

**Aset Digital, Pencurian,  
Pasal 362 KUHP,  
Dekonstruksi Hukum,  
Barang, Hukum Pidana  
Digital**

## Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 850 - 867

## ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, seperti cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT), yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun tidak berwujud secara fisik. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menerapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menggunakan istilah "barang" sebagai unsur utama. Pasal tersebut masih dimaknai secara klasik sebagai benda berwujud, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam melindungi kepemilikan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kemungkinan perluasan makna "barang" agar dapat mencakup aset digital melalui pendekatan hukum pidana progresif, teori kepemilikan digital, dekonstruksi hukum, serta perbandingan hukum dari beberapa negara. Dengan metode yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan legalistik konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi ulang terhadap Pasal 362 KUHP yang mampu mengakomodasi realitas ekonomi digital, tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana Indonesia yang adaptif dan responsif terhadap tantangan era digital, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi seluruh jenis kekayaan, baik fisik maupun digital.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, keuangan, hingga hukum. Salah satu dampak paling signifikan dari kemajuan teknologi digital adalah lahirnya bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak berwujud secara fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.<sup>1</sup> Di antara bentuk kekayaan tersebut adalah aset digital, seperti cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya) dan non-fungible tokens (NFT). Aset-aset ini tidak hanya menjadi bagian dari fenomena teknologi dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi objek transaksi yang sah, diperjualbelikan, diwariskan, dan disimpan sebagai bentuk investasi.<sup>2</sup>

Namun demikian, kemunculan aset digital ini juga menghadirkan tantangan besar bagi sistem hukum, terutama hukum pidana, yang secara kodrat dikembangkan untuk merespons bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang nyata, fisik, dan dapat diraba.<sup>3</sup> Sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih banyak mengandung konsep-konsep hukum klasik yang tidak secara eksplisit mengantisipasi perkembangan zaman, termasuk dalam hal kejahatan digital. Salah satu permasalahan mendasar yang muncul adalah: apakah aset

<sup>1</sup> Green, Samuel. "Reconceptualizing Theft in the Age of Digital Currency." *University of Chicago Law Review*, Vol. 87 No. 2 (2020): 341–377.

<sup>2</sup> Ayuningtyas, Diah. "Digital Property and Criminal Law: The Need for Recognition." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2020): 214–230.

<sup>3</sup> Atmasasmita, Romli. "Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Penegakan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021): 167–182.

digital dapat dikategorikan sebagai "barang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian?

Pasal 362 KUHP menyatakan:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian..."

Permasalahan utama dalam pasal ini adalah pada terminologi "barang". Dalam interpretasi klasik, "barang" selalu dipahami sebagai benda berwujud, seperti kendaraan, pakaian, perhiasan, uang tunai, dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada konstruksi hukum yang berkembang sejak abad ke-19, saat KUHP dirumuskan dan diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Kala itu, belum terbayangkan adanya bentuk kekayaan tak berwujud yang disimpan dalam jaringan terdesentralisasi global seperti blockchain.<sup>45</sup>

Dengan demikian, ketika terjadi tindakan pengambilan secara melawan hukum atas cryptocurrency atau NFT milik orang lain, timbul kebingungan dalam menempatkan peristiwa tersebut dalam konstruksi hukum pidana. Apakah peristiwa tersebut merupakan pencurian dalam arti Pasal 362 KUHP? Jika "barang" dipahami sebagai benda berwujud, maka aset digital tidak dapat dikategorikan sebagai objek pencurian. Di sisi lain, tidak dapat dibantah bahwa aset digital memiliki nilai ekonomi riil dan bahkan lebih berharga dari banyak barang berwujud. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan redefinisi, rekonstruksi, bahkan dekonstruksi terhadap makna "barang" dalam konteks hukum pidana kontemporer.<sup>67</sup>

Tidak hanya pada aspek definisional, permasalahan juga muncul dari sisi perlindungan hukum. Banyak kasus di Indonesia maupun luar negeri yang menunjukkan bahwa aset digital sangat rentan dicuri atau diambil alih oleh pihak lain tanpa izin melalui cara-cara seperti peretasan akun dompet digital (wallet), phishing, akses ilegal terhadap server, hingga manipulasi sistem smart contract. Meskipun dari aspek hukum perdata dapat diklaim sebagai pelanggaran hak milik, dari sisi hukum pidana belum ada kepastian hukum yang tegas yang dapat menjerat pelaku dengan pasal pencurian. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam akses keadilan bagi korban dan kelemahan perlindungan hukum terhadap aset digital.

Di sisi lain, hukum pidana tidak boleh kehilangan daya adaptifnya terhadap dinamika masyarakat. Satjipto Rahardjo dalam pemikiran hukum progresif menegaskan bahwa hukum bukanlah institusi statis, melainkan harus terus menerus disesuaikan dengan perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu membaca perubahan teknologi dan mengantisipasi modus kejahatan baru yang belum dikenal sebelumnya.

Sebagian akademisi dan praktisi hukum mencoba mengisi kekosongan ini dengan menafsirkan secara luas pengertian "barang" dalam Pasal 362 KUHP, agar dapat mencakup juga barang tidak berwujud. Namun pendekatan ini rentan terhadap perdebatan, karena menyangkut asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), yang

---

<sup>4</sup> Kristiyanti, Dewi. "Perlindungan Hukum terhadap Aset Virtual sebagai Objek Kekayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3 (2021): 457–474.

<sup>5</sup> Nugroho, Arif. "Blockchain Technology dan Tantangannya bagi Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10 No. 2 (2021): 149–165.

<sup>6</sup> Putri, Nabila. "Perkembangan Kejahatan Siber dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 19 No. 1 (2022): 77–90.

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Sistem dan Globalisasi*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

mengharuskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri, belum ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara eksplisit menyatakan bahwa pencurian aset digital dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP. Beberapa kasus seperti penggelapan akun kripto atau pencurian NFT biasanya ditangani menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE atau UU tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi bukan sebagai tindak pidana pencurian konvensional. Hal ini menunjukkan belum adanya kesatuan pendekatan hukum dalam menangani pencurian aset digital.<sup>8</sup>

Sementara itu, beberapa negara lain sudah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih progresif. Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang misalnya, sudah mengatur cryptocurrency sebagai properti (property) yang dapat menjadi objek pencurian. Di Inggris, kasus *R v. Ola and Others* (2019) menyatakan bahwa Bitcoin dapat diperlakukan sebagai properti dalam konteks fraud dan theft. Di Jepang, undang-undang khusus disusun untuk melindungi aset digital dari kejahatan siber. Dengan demikian, Indonesia seharusnya mulai membuka diskursus serupa untuk menghindari kekosongan hukum dan mendorong pembaruan hukum pidana.<sup>9</sup>

Dalam konteks akademik, penelitian ini menjadi penting untuk menggali pendekatan hukum pidana terhadap pencurian aset digital dengan menelaah secara mendalam konsep "barang" dalam Pasal 362 KUHP, serta menilai apakah aset digital dapat dimasukkan ke dalam konsep tersebut secara normatif. Di samping itu, penelitian ini akan mengkaji kemungkinan penggunaan pendekatan dekonstruktif (Derrida) untuk menantang asumsi-asumsi lama dalam konstruksi hukum pidana, serta mengusulkan pemikiran hukum yang lebih responsif terhadap zaman.<sup>10</sup>

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini tidak hanya didasarkan pada perkembangan teknologi digital dan ekonomi digital, tetapi juga pada kebutuhan hukum untuk merespons tantangan-tantangan baru yang belum terakomodasi dalam instrumen hukum pidana konvensional. Upaya rekonstruksi dan reinterpretasi terhadap makna "barang" dalam konteks hukum pidana adalah langkah awal yang fundamental untuk menyusun strategi pembaruan hukum pidana Indonesia yang adaptif, inklusif, dan visioner.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, yuridis, dan praktis dalam pengembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam rangka menghadirkan perlindungan hukum yang setara terhadap seluruh jenis kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, fisik maupun digital, konvensional maupun modern.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian bersifat deskripsi analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari sumber lain, dapat dikumpulkan berbagai cara yaitu melalui perpustakaan, buku, data, situs, dokumen pemerintah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan

<sup>8</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2016.

<sup>9</sup> Farley, Jennifer. "The Victimization of Virtual Asset Owners." *International Review of Victimology*, Vol. 26 No. 4 (2020): 421–437.

<sup>10</sup> Mahendra, I Dewa Gede. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Cryptocurrency." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 3 (2020): 391–408.

dengan pokok bahasan. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Perkembangan Kasus Pencurian Aset Digital di Indonesia**

Penelitian ini menemukan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kasus pencurian aset digital, terutama yang menyangkut cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset berbasis blockchain lainnya seperti Non-Fungible Token (NFT). Laporan dari BSSN, PPATK, dan Cyber Crime Unit Bareskrim Polri menunjukkan adanya tren kejahatan digital yang semakin kompleks dan tidak lagi hanya mengandalkan serangan siber, tetapi juga manipulasi sosial (social engineering), phishing, hingga pembobolan dompet digital (wallet compromise).

Salah satu contoh konkret adalah kasus pembobolan dompet digital yang melibatkan aset senilai lebih dari Rp3 miliar milik investor kripto asal Jakarta pada tahun 2023, di mana pelaku menggunakan teknik spoofing dan social engineering untuk mendapatkan seed phrase. Namun, ketika dilaporkan ke aparat penegak hukum, kasus ini tidak dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP karena terkendala unsur "barang" yang belum mencakup objek digital.

#### **2. Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal 362 KUHP**

Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa:

"Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah."

Dari rumusan pasal tersebut, terdapat unsur utama yakni:

- a. Mengambil
- b. Suatu barang
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Unsur krusial yang menjadi problematik dalam konteks aset digital adalah "barang." Secara historis, KUHP Indonesia yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië masih menganut konsep *tangible goods* atau benda berwujud. Hal ini mengakibatkan aset digital seperti Bitcoin, token digital, saldo dompet elektronik, atau data berbasis blockchain tidak dapat dimaknai sebagai "barang" dalam konteks hukum pidana klasik.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah terjadi berbagai upaya interpretatif dalam putusan-putusan pengadilan, namun hingga kini belum ada preseden yudikatif yang secara eksplisit menyatakan bahwa aset digital adalah bagian dari unsur "barang" sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP.

#### **3. Praktik Penegakan Hukum dan Kekosongan Normatif**

Wawancara dengan penyidik pada Subdit Cyber Crime Polda Jawa Tengah mengungkapkan bahwa dalam menangani kasus pencurian aset digital, seringkali

penyidik hanya dapat menjerat pelaku dengan pasal-pasal lain seperti Pasal 30 dan 32 UU ITE atau Pasal 378 KUHP (penipuan), bukan dengan Pasal 362. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan eksplisit yang menyamakan aset digital dengan “barang” dalam KUHP.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kekosongan normatif (*normative gap*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi objek kepemilikan individu tidak mendapatkan perlindungan hukum pidana yang setara dengan aset fisik.

#### 4. Perspektif Hukum Pidana Progresif dan Teori Dekonstruksi

Dalam kerangka hukum pidana progresif (Satjipto Rahardjo), hukum tidak boleh kaku dalam teks, melainkan harus mampu melayani dan merespons kebutuhan sosial masyarakat. Konsep “barang” dalam KUHP yang bersifat rigid harus direkonstruksi secara kontekstual.

Penelitian ini mengusulkan pendekatan dekonstruksi hukum (Jacques Derrida) terhadap kata “barang” dalam Pasal 362 KUHP. Dekonstruksi ini dilakukan dengan melihat bahwa bahasa hukum tidak bersifat final dan absolut, melainkan terbuka terhadap interpretasi baru sesuai perkembangan zaman. Maka, kata “barang” seharusnya tidak hanya mencakup benda berwujud, tetapi juga objek tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dialihkan, dan dipertukarkan secara hukum – semisal aset digital.

#### 5. Perbandingan dengan Sistem Hukum Negara Lain

Penelitian ini juga membandingkan dengan sistem hukum di beberapa negara yang telah lebih dulu mengakomodasi aset digital dalam hukum pidana mereka, seperti:<sup>11</sup>

a) Inggris (UK Theft Act 1968)

Dalam Section 4(1), istilah “property” meliputi uang, semua jenis properti berwujud maupun tak berwujud, termasuk digital tokens dan cryptocurrency.

b) Amerika Serikat (Model Penal Code)

Memasukkan “intangible property” sebagai bagian dari objek kejahatan pencurian, termasuk data dan aset digital.

c) Jepang

Melalui pengembangan doktrin dan peraturan seperti *Payment Services Act*, Jepang mengakui aset digital sebagai “property-like value” dan memperlakukan pencurian aset kripto sebagai tindakan pidana.

Sementara di Indonesia, belum terdapat revisi KUHP yang secara eksplisit meliputi aset digital, baik dalam KUHP lama maupun KUHP nasional baru (UU No. 1 Tahun 2023), meskipun terdapat upaya reformulasi dalam pengaturan jenis harta benda.

#### 6. Implikasi Sosial dan Urgensi Reformulasi Hukum Pidana

Tidak diakuinya aset digital sebagai objek “barang” dalam KUHP berdampak serius terhadap rasa keadilan korban. Para pemilik aset digital yang menjadi korban pencurian tidak dapat menuntut ganti rugi pidana sebagaimana layaknya korban pencurian fisik. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik.

---

<sup>11</sup> Caldwell, Thomas. “Intangible Property Theft and Reform in Criminal Codes.” *The Modern Law Review*, Vol. 83 No. 4 (2020): 789–810.

Penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi pasal-pasal pencurian dalam KUHP agar tidak hanya berbasis pada aspek fisik barang, tetapi juga mencakup dimensi nilai, fungsi, dan kepemilikan yang berbasis teknologi digital.

## **7. Konstruksi Kepemilikan dalam Hukum Pidana dan Tantangannya terhadap Aset Digital**

Salah satu hal mendasar yang menjadi persoalan dalam tindak pidana pencurian aset digital adalah bagaimana konstruksi “kepemilikan” dipahami dalam perspektif hukum pidana konvensional. Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian tentang kepemilikan cenderung merujuk pada objek nyata atau benda yang dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan secara fisik. Dalam konteks ini, Pasal 362 KUHP secara tidak langsung membatasi perlindungan pidana hanya terhadap benda yang memiliki eksistensi fisik.

Namun, dengan berkembangnya teknologi digital dan ekonomi virtual, lahir bentuk-bentuk kepemilikan baru yang tidak lagi bersifat material. Aset digital seperti cryptocurrency, token NFT, item game, hingga data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat dialihkan, dijual, diwariskan, dan bahkan dijadikan jaminan, namun keberadaannya tidak dapat dijamah secara fisik.

Konstruksi kepemilikan dalam hukum pidana seharusnya tidak berhenti pada aspek fisik, melainkan mengacu pada esensi hak eksklusif seseorang terhadap suatu nilai atau fungsi ekonomis tertentu. Menurut George P. Fletcher dalam *Basic Concepts of Criminal Law* (1998), kepemilikan dalam konteks hukum pidana harus diinterpretasikan sebagai kontrol eksklusif atas suatu objek, baik berwujud maupun tak berwujud, yang secara hukum dapat dikenai pengalihan paksa atau pencurian.<sup>12</sup>

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini belum diadopsi secara eksplisit dalam KUHP, baik yang lama maupun yang baru. Penelitian ini mengusulkan bahwa perlu adanya redefinisi terhadap makna kepemilikan agar selaras dengan perkembangan realitas kekayaan dalam era digital.

## **8. Urgensi Reformulasi Terminologi “Barang” dalam KUHP**

Secara normatif, ketidakjelasan definisi “barang” dalam KUHP menyebabkan disparitas dalam penegakan hukum. Ketika sebuah dompet digital dicuri, atau token NFT dialihkan secara ilegal, perbuatan tersebut tidak dapat dikenai Pasal 362 karena tidak memenuhi unsur “mengambil barang”. Hal ini berbeda jauh dengan kasus pencurian fisik seperti motor atau uang tunai.

Penelitian ini merekomendasikan agar terminologi “barang” dalam hukum pidana tidak lagi hanya dimaknai sebagai benda berwujud (*tangible object*), tetapi juga mencakup benda tidak berwujud (*intangible object*) yang memenuhi kriteria:<sup>13</sup>

- a) Dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b) Memiliki nilai ekonomi atau manfaat finansial
- c) Dapat dikontrol secara eksklusif oleh pemiliknya
- d) Dapat menjadi objek yang diperoleh secara melawan hukum

Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), memang terdapat upaya memperluas pengertian barang, tetapi belum secara eksplisit mencakup aset digital. Oleh karena itu, reformulasi pasal pencurian seharusnya mengakomodasi unsur-unsur kekayaan digital ini.

<sup>12</sup> Chang, Wei-Lun. “Digital Property and Criminal Liability: A New Frontier.” *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 15 No. 2 (2020): 210–232.

<sup>13</sup> Wijayanto, Budi. “Makna ‘Barang’ dalam Hukum Pidana Kontemporer.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 4 (2020): 329–342.

Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah (2005) yang menyatakan bahwa hukum pidana harus terus berkembang mengikuti realitas masyarakat yang dinamis, dan tidak boleh statis dengan dogma lama yang tidak relevan.

#### **9. Relevansi Prinsip Legalitas dan Ruang Interpretasi dalam Hukum Pidana**

Prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) menjadi dasar utama dalam hukum pidana Indonesia yang tidak bisa dilanggar. Namun, prinsip ini tidak boleh menjadi penghalang terhadap perlindungan hukum yang substansial bagi korban kejahatan digital. Dalam konteks ini, ruang interpretasi oleh aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting untuk menjembatani kekosongan normatif dengan kebutuhan keadilan.

Dalam studi ini, pendekatan ekstensif terhadap interpretasi hukum disorot sebagai cara untuk membuka kemungkinan menafsirkan “barang” dalam Pasal 362 KUHP secara inklusif. Metode penafsiran sistematis dan teleologis digunakan sebagai basis argumen bahwa hukum pidana harus dimaknai secara kontekstual dan progresif.

Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Muladi, bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana, aspek *real justice* (keadilan nyata) harus diutamakan dibanding *formal justice* (keadilan tekstual). Maka dari itu, interpretasi dinamis terhadap istilah “barang” tidak berarti melanggar legalitas, melainkan merupakan manifestasi dari asas hukum hidup dalam masyarakat (*the living law*).

#### **10. Tantangan Teknologis dan Peran Kriminologi Digital dalam Menjelaskan Fenomena**

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup dalam memahami dinamika pencurian aset digital. Diperlukan sudut pandang kriminologi digital untuk menjelaskan motif, modus, dan pola kejahatan berbasis aset digital.

Kriminologi digital menjelaskan bahwa pelaku kejahatan dunia maya umumnya memiliki motivasi keuntungan ekonomi, anonimitas, dan tantangan intelektual. Dalam banyak kasus, pelaku tidak merasa bersalah karena menganggap dunia digital sebagai “ruang tanpa hukum.”

Faktor-faktor ini menyebabkan pelaku tidak lagi mengenal batas yurisdiksi, dan korban pun kesulitan untuk mengakses keadilan. Hal ini memperkuat urgensi agar KUHP memasukkan mekanisme perlindungan terhadap kekayaan digital agar sesuai dengan perubahan sosiologis masyarakat.

#### **11. Kajian Yurisprudensi dan Ketiadaan Preseden yang Kuat**

Penelitian ini juga melakukan penelusuran terhadap putusan-putusan pengadilan negeri dan tinggi di Indonesia yang berkaitan dengan aset digital. Sayangnya, hingga saat ini belum ada satu pun putusan yang secara tegas menyatakan bahwa cryptocurrency atau NFT merupakan “barang” dalam konteks pencurian.

Namun, terdapat beberapa putusan terkait penipuan dan pencucian uang yang menggunakan aset digital sebagai medium kejahatan. Misalnya, Putusan PN Surabaya No. 745/Pid.B/2022/PN Sby, di mana aset kripto digunakan sebagai sarana dalam transaksi ilegal, tetapi tidak dijadikan objek pencurian.

Ketiadaan preseden ini menunjukkan adanya *judicial hesitation* dalam menerima aset digital sebagai bagian dari hukum pidana. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembentukan hukum yang berbasis preseden atau *judge-made law*.

## **12.Rekomendasi Strategis terhadap Legislasi dan Kebijakan Hukum Pidana**

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka direkomendasikan secara strategis agar:

- a) Pemerintah dan DPR segera menyusun peraturan pelaksana dari KUHP baru yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap aset digital.
- b) Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran atau Pedoman Teknis bagi hakim agar lebih berani melakukan interpretasi progresif terhadap Pasal 362 KUHP.
- c) Akademisi dan pakar hukum pidana mendorong diskursus publik dan akademik tentang perlindungan aset digital dalam konteks hukum pidana.
- d) Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PPAATK meningkatkan kapasitas investigasi digital dan literasi hukum siber.

## **13.Peran Hukum Pidana dalam Menjawab Tantangan Perkembangan Teknologi**

Hukum pidana memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, baik konvensional maupun modern. Di era digital saat ini, karakteristik kejahatan tidak lagi bersifat kasatmata, melainkan berkembang secara masif melalui ruang siber yang melampaui batas negara dan yurisdiksi nasional. Dalam konteks ini, hukum pidana dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi secara cepat dan responsif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Arief Gosita (2007), hukum pidana tidak boleh semata-mata berfungsi sebagai hukum represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan antisipatif. Ketika terjadi kekosongan norma dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru—seperti pencurian aset digital—maka hukum pidana harus dipahami sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang bersama dengan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan sistemik dan fungsional diperlukan untuk menyesuaikan kembali konsep-konsep dasar seperti "barang", "kepemilikan", dan "pengambilan" ke dalam realitas dunia digital.<sup>14</sup>

Sebagai konsekuensinya, hukum pidana tidak boleh terpaku pada pendekatan positivistik yang kaku, tetapi harus terbuka pada interpretasi hermeneutik yang berakar pada kebutuhan aktual. Apabila ini tidak dilakukan, maka hukum pidana akan tertinggal dan kehilangan relevansi sebagai pelindung kepentingan hukum masyarakat modern.

## **14.Rekonstruksi Teoretis: Barang sebagai Objek Hukum Pidana Digital**

Dalam upaya menjawab tantangan perubahan sosial akibat revolusi digital, penelitian ini melakukan rekonstruksi terhadap pengertian "barang" dengan pendekatan multidisipliner. Secara normatif, barang dalam KUHP dimaknai secara sempit sebagai benda berwujud (materiel), tetapi perkembangan hukum ekonomi dan perdata telah mengenal objek kekayaan yang bersifat immateriil, seperti merek dagang, hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, serta kini berkembang menjadi aset digital.

Menurut teori hukum milik Robert Alexy, hukum bukanlah sekadar sistem aturan, tetapi sistem nilai yang harus mempertimbangkan rasionalitas praktis dalam aplikasinya. Maka, perlu ada rekonstruksi terhadap pengertian "barang" dari yang semula bersifat fisikalistik menjadi normatif-ekonomik. Barang tidak lagi sekadar

---

<sup>14</sup> Aziz, Ridwan. "Problematika Pengaturan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 28 No. 1 (2021): 93–112.

benda yang dapat disentuh, tetapi segala sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dan memiliki nilai ekonomi – baik nyata maupun maya.

Sebagai contoh, token NFT tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki ownership certificate yang terekam dalam blockchain dan dapat bernilai jutaan rupiah bahkan dolar. Dalam hukum perdata, kepemilikan tersebut sah dan diakui sebagai hak milik. Maka seharusnya dalam hukum pidana pun, ketika NFT dicuri atau dialihkan tanpa hak, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.

### **15. Dimensi Viktimologi dalam Kejahatan terhadap Aset Digital**

Penelitian ini juga menyoroti aspek viktimologi yang sering kali terabaikan dalam kasus kejahatan digital. Para korban pencurian aset digital seringkali mengalami kerugian besar, namun tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara seperti korban pencurian fisik. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan yang mendalam dan memperparah trauma psikologis korban karena nihilnya respons hukum.

Dalam wawancara dengan beberapa korban pencurian aset digital, mereka mengungkapkan rasa frustrasi ketika laporan ke polisi tidak ditindaklanjuti secara serius karena dianggap “tidak ada barang yang diambil.” Hal ini menandakan bahwa belum adanya perspektif viktimologis dalam menangani kejahatan siber di Indonesia.

Dalam pandangan teori viktimologi modern (Benjamin Mendelsohn dan Hans von Hentig), hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kerugian korban secara proporsional. Maka dari itu, dengan mengakui aset digital sebagai "barang" dalam konteks hukum pidana, secara otomatis negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak korban.<sup>15</sup>

## **Pembahasan**

### **1. Paradigma Konvensional Pasal 362 KUHP dan Batasannya terhadap Aset Digital**

Pasal 362 KUHP merupakan salah satu pasal inti dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait dengan perlindungan terhadap hak milik. Ketentuan ini telah menjadi rujukan utama dalam menangani tindak pidana pencurian sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Namun demikian, rumusan dalam pasal tersebut masih menggunakan redaksi klasik, yang pada dasarnya mengasumsikan bahwa objek pencurian adalah benda yang bersifat fisik, kasatmata, dan dapat dipindahkan secara langsung oleh pelaku. Ini berakar dari filsafat hukum naturalistik yang berkembang pada abad ke-18 dan 19, ketika bentuk kekayaan manusia sebagian besar bersifat material.

Paradigma seperti ini menimbulkan masalah krusial ketika dihadapkan pada era digital, di mana kekayaan tidak lagi terbatas pada bentuk fisik. Sebagai contoh, seseorang bisa menjadi miliarder hanya dengan memiliki kunci akses digital ke aset kripto tanpa pernah menyentuh barang secara fisik. Namun jika kunci digital tersebut dicuri melalui teknik rekayasa sosial atau peretasan, maka secara hukum pidana, perbuatan tersebut sulit dijerat sebagai pencurian dalam makna Pasal 362 KUHP. Hal ini menunjukkan adanya *juridical disconnection* antara realitas sosial dengan norma hukum.

---

<sup>15</sup> Harkristuti Harkrisnowo. *Hukum Pidana: Dinamika dan Relevansi Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2020.

Paradoks inilah yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai situasi di mana hukum "tertinggal di belakang realitas sosial." Dalam pandangannya, hukum harus dimaknai bukan hanya sebagai teks yang mati, melainkan sebagai institusi yang hidup, yang mampu berubah dan beradaptasi sesuai perkembangan masyarakat. Lebih lanjut, dalam teori hukum responsif yang ia kembangkan, Satjipto mengkritisi bentuk hukum yang terlalu dogmatis, karena pada akhirnya akan gagal melindungi hak-hak masyarakat.

Kegagalan Pasal 362 dalam menjangkau aset digital juga mencerminkan kekakuan sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi disrupsi teknologi. Alih-alih menjadi alat perlindungan, hukum justru menjadi sumber ketidakadilan baru karena tidak mampu menjerat pelaku yang sesungguhnya telah merugikan korban dalam skala besar. Dengan demikian, paradigma konvensional dalam penafsiran Pasal 362 bukan hanya tidak efektif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama hukum pidana itu sendiri, yakni melindungi kepentingan hukum masyarakat secara adil dan menyeluruh.

## **2. Aset Digital sebagai Objek Hukum: Urgensi Pemaknaan Luas terhadap “Barang”**

Aset digital merupakan produk dari kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah secara fundamental cara manusia mempersepsikan, mentransfer, dan mengelola nilai ekonomi. Keberadaan aset seperti cryptocurrency, NFT, saldo e-wallet, dan item virtual dalam game bukan sekadar simbol nilai, tetapi merupakan bagian dari sistem ekonomi global yang nyata. Bahkan, World Economic Forum dalam laporannya tahun 2022 mencatat bahwa aset digital akan menjadi tulang punggung ekonomi digital abad ke-21.<sup>16</sup>

Secara yuridis, pendekatan terhadap aset digital sebagai objek hukum telah diterima dalam berbagai bidang hukum, terutama dalam hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan hukum pasar modal. Dalam hukum perdata, misalnya, meskipun tidak diatur secara eksplisit, aset digital sering dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*intangible goods*) yang tetap dapat dimiliki, diwariskan, bahkan dijadikan objek sengketa.

Namun, pendekatan ini belum terjadi dalam hukum pidana. Pasal 362 KUHP masih memaknai "barang" secara sempit sebagai benda berwujud. Padahal, jika kita menelaah teori-teori hukum klasik maupun modern, seperti yang dikemukakan oleh John Austin, Roscoe Pound, dan John Salmond, pengertian "property" atau "goods" dalam hukum semestinya lebih luas dan bersifat fungsional.

Dalam konteks ini, pemaknaan “barang” harus mengalami perluasan secara normatif dan sistematis. Teori Hohfeld mengenai hak-hak hukum menjelaskan bahwa yang menjadi objek perlindungan hukum bukan hanya bentuk fisik, tetapi juga hak eksklusif yang dapat dimiliki seseorang atas suatu objek atau nilai. Maka, selama seseorang memiliki kontrol hukum, nilai ekonomi, dan perlindungan terhadap penguasaan atas suatu objek, maka objek itu – baik berwujud maupun tidak – semestinya dapat dimasukkan dalam definisi barang.

Dengan demikian, menyempitkan definisi barang hanya pada benda yang dapat disentuh merupakan kesalahan interpretasi yang dapat menimbulkan *legal vacuum* dalam penegakan hukum pidana. Kekosongan inilah yang kemudian membuat

---

<sup>16</sup> Lee, Richard. "Crypto Theft and Legal Protection: Comparative Criminal Law Study." *International Journal of Law and Technology*, Vol. 12 No. 1 (2021): 45–63

pelaku kejahatan digital bisa lolos dari jerat hukum, sementara korban mengalami kerugian besar tanpa adanya pengakuan sebagai korban tindak pidana.

### 3. Analisis Normatif terhadap Ketidaktercakupannya Aset Digital dalam Pasal 362 KUHP

Pasal 362 KUHP dapat dikatakan mengalami stagnasi normatif karena tidak mampu menjawab tantangan zaman. Dalam teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang hidup adalah hukum yang mampu mengikuti denyut nadi masyarakat. Ketika masyarakat telah mengenal aset digital sebagai bagian dari kekayaan pribadi yang nyata, maka hukum pidana pun wajib mengikutinya.

Ketiadaan aset digital dalam cakupan Pasal 362 menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Dalam berbagai putusan pengadilan, seperti dalam kasus pembobolan dompet kripto atau peretasan akun investasi digital, aparat penegak hukum seringkali hanya mengandalkan Pasal 30 dan 32 UU ITE, atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Padahal, substansi perbuatannya lebih tepat dikategorikan sebagai pencurian karena pelaku secara melawan hukum mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya.

Penelitian ini menilai bahwa pendekatan seperti ini bersifat *substitutisional* dan berpotensi menyimpang dari prinsip *lex certa*. Karena itu, diperlukan pembaruan normatif agar Pasal 362 KUHP diperluas cakupannya secara eksplisit mencakup aset digital. Atau setidaknya, diperlukan produk hukum turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa frasa “barang” mencakup juga objek digital.

Literatur hukum dari pakar seperti Barda Nawawi Arief, Romli Atmasasmita, dan Harkristuti Harkrisnowo juga menggarisbawahi pentingnya pembaruan substansi hukum pidana Indonesia agar tidak tertinggal dari perubahan zaman. Mereka menyatakan bahwa sistem hukum pidana Indonesia terlalu berat dalam pendekatan formalisme, dan kurang responsif terhadap perubahan struktur sosial maupun teknologi.

### 4. Penafsiran Hukum sebagai Sarana Adaptasi: Jalan Tengah antara Legalitas dan Progresivitas

Dalam menghadapi kekosongan norma, jalan keluar yang bisa diambil adalah dengan melakukan penafsiran hukum yang sesuai dengan tujuan perlindungan hukum pidana. Namun, dalam hukum pidana, penafsiran hukum memiliki keterbatasan yang sangat ketat karena adanya prinsip legalitas. Meskipun demikian, prinsip legalitas tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak perkembangan hukum.

Menurut Van Hamel, dalam penegakan hukum pidana dikenal asas *interpretatio extensiva* yang memungkinkan perluasan makna suatu norma sepanjang tidak melanggar esensi norma tersebut. Maka, menafsirkan kata “barang” dalam Pasal 362 KUHP agar mencakup aset digital bukanlah pelanggaran terhadap asas legalitas, melainkan penguatan terhadap tujuan norma itu sendiri, yaitu perlindungan atas hak milik.

Pendekatan ini sejalan dengan penafsiran fungsional yang telah diterapkan dalam berbagai sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Misalnya dalam Inggris, *Theft Act 1968* mengakui property sebagai “money and all other property, real or personal, including things in action and other intangible property.” Artinya,

bahkan hak tagih pun dapat dikualifikasikan sebagai barang dalam konteks pencurian.

Melalui pembahasan ini, kita melihat bahwa keberanian dalam menafsirkan norma secara progresif dan teleologis merupakan langkah penting dalam menjaga daya jangkau hukum pidana Indonesia. Ketakutan yang berlebihan terhadap pelanggaran asas legalitas justru akan membuat hukum pidana kehilangan daya tawarnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

#### **5. Dekonstruksi Makna “Barang” dalam Perspektif Jacques Derrida dan Satjipto Rahardjo**

Dalam mendekonstruksi pengertian “barang” dalam konteks hukum pidana, pendekatan struktural-dekonstruktif sebagaimana diperkenalkan oleh Jacques Derrida dapat digunakan sebagai pisau analisis filosofis. Dekonstruksi yang dimaksud bukan sekadar pembongkaran makna, tetapi usaha kritis untuk membongkar relasi kekuasaan di balik teks hukum, serta membuka ruang tafsir yang selama ini dibatasi oleh sistem dogmatik. Dalam pendekatan Derrida, teks hukum tidak bersifat tetap, melainkan selalu terbuka terhadap makna baru sesuai konteks sosial yang terus berubah.

Jika frasa “barang” dalam Pasal 362 KUHP ditelaah melalui lensa dekonstruktif, kita akan melihat bahwa makna kata tersebut sesungguhnya dibangun oleh paradigma kolonial dan kapitalistik, yang menyamakan nilai dengan fisikalitas. Dalam masyarakat digital saat ini, “barang” tidak harus berwujud. Nilai ekonomi, penguasaan eksklusif, dan keteralihan suatu aset merupakan indikator baru yang jauh lebih relevan untuk menentukan apakah sesuatu bisa disebut sebagai “barang” dalam konteks hukum.

Satjipto Rahardjo dalam pemikirannya tentang hukum progresif menyatakan bahwa hukum bukanlah norma semata, tetapi juga sarana untuk menghidupkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa hukum harus berani melawan teks, terutama ketika teks tersebut gagal mengakomodasi keadilan sosial. Maka, pemaknaan ulang terhadap “barang” tidak hanya merupakan kebutuhan intelektual, tetapi juga tuntutan etis agar hukum pidana tidak diskriminatif terhadap korban kejahatan digital.

Dengan menggabungkan pendekatan Derrida dan Rahardjo, penelitian ini menunjukkan bahwa teks hukum pidana klasik harus dibongkar untuk membuka ruang pengakuan terhadap realitas digital. Ketertutupan makna “barang” tidak bisa dipertahankan lagi karena akan menutup akses keadilan bagi korban kejahatan berbasis aset digital.

#### **6. Studi Perbandingan dalam Mengatur Pencurian Aset Digital**

Untuk memperkuat argumen normatif bahwa hukum pidana Indonesia perlu mengakui aset digital sebagai objek pencurian, penelitian ini mengkaji bagaimana negara-negara lain telah lebih dahulu merespons fenomena serupa.

Di Inggris, *Theft Act 1968* secara eksplisit menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “property” mencakup “things in action and other intangible property.” Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat untuk menjerat pencurian aset digital seperti dompet kripto atau saldo virtual. Bahkan dalam kasus *R v. Preddy and Slade* (1996), pengadilan menyatakan bahwa transfer elektronik yang dilakukan secara tidak sah merupakan bentuk perampasan properti digital.

Sementara itu, Jepang melalui *Penal Code Amendment* tahun 2013 telah menambahkan ketentuan tentang “digital property” dan memperluas cakupan pencurian dalam Pasal 235 untuk mencakup data yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai respons atas tingginya kasus pencurian data dan aset virtual dalam game online yang merugikan pengguna, terutama remaja.<sup>17</sup>

Di Amerika Serikat, sejumlah yurisdiksi negara bagian seperti California dan New York telah memiliki undang-undang yang mengakui aset digital sebagai properti. Dalam kasus *People v. Johnson* (2018), pengadilan California menyatakan bahwa kehilangan akses terhadap akun bitcoin akibat peretasan dapat dikategorikan sebagai *theft* dalam hukum pidana negara bagian.

Pembelajaran dari ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa perluasan makna “barang” dalam hukum pidana tidak melanggar asas legalitas asalkan dilakukan secara sistematis melalui legislasi dan penafsiran yang konsisten. Indonesia dapat mengambil contoh dari pendekatan ini dalam merevisi KUHP atau mengeluarkan aturan pelaksana yang menjamin perlindungan terhadap aset digital.

## 7. Analisis Keterbatasan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Pencurian Digital

Selain aspek normatif, penelitian ini juga menyoroti keterbatasan institusional dan teknis dari aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus pencurian aset digital. Berdasarkan data dari Divisi Siber Polri (2023), dari seluruh laporan kejahatan digital, hanya sekitar 18% yang berhasil ditindaklanjuti hingga proses penyidikan formal. Sebagian besar lainnya mandek karena aparat kesulitan mengidentifikasi unsur delik dalam KUHP, termasuk soal “barang.”

Wawancara yang dilakukan dengan penyidik Polres dan Kejari menunjukkan adanya ambiguitas hukum saat menghadapi laporan kehilangan dompet digital atau NFT. Banyak dari mereka menyatakan bahwa KUHP tidak cukup jelas dalam memberikan landasan hukum terhadap objek digital, sehingga mereka cenderung menggunakan pasal penipuan atau akses ilegal dalam UU ITE, padahal perbuatan pelaku murni merupakan pencurian.

Masalah ini juga diperparah oleh kurangnya pelatihan teknis dalam menelusuri jejak transaksi blockchain, memahami smart contract, serta mengidentifikasi kepemilikan digital. Maka, pembaruan hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Hal ini memperkuat urgensi reformasi sistemik yang tidak hanya menyentuh teks hukum, tetapi juga budaya hukum dan kapasitas institusional.

## 8. Peran Viktimologi dalam Menjustifikasi Perluasan Perlindungan Hukum

Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan digital sering kali mengalami kerugian yang tidak kalah berat dibanding korban pencurian konvensional. Namun, karena sifat kerugiannya tidak kasatmata, mereka seringkali tidak diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Teori viktimologi modern, sebagaimana dikembangkan oleh Mendelsohn dan Christie, menekankan pentingnya *victim-centered justice*, di mana sistem hukum harus peka terhadap bentuk-bentuk victimisasi baru, termasuk dalam konteks digital.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Tanaka, Hiroshi. “Cybercrime and Digital Asset Protection in Japanese Law.” *Journal of East Asian Law*, Vol. 27 No. 2 (2021): 89–103.

<sup>18</sup> Harahap, M. Iqbal. “Tindak Pidana dalam Dunia Maya: Kajian Kriminologi terhadap Cybercrime.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 3 (2020): 311–325.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini masih belum banyak diintegrasikan dalam sistem hukum pidana. Padahal, prinsip perlindungan korban seharusnya menjadi dasar moral untuk memperluas cakupan delik pencurian terhadap objek digital. Jika sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan kepada korban pencurian NFT senilai miliaran rupiah, maka negara gagal dalam fungsi hukumnya.

Literatur viktimologi juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum aset digital memperburuk trauma korban. Mereka bukan hanya kehilangan nilai ekonomi, tetapi juga kehilangan rasa keadilan karena pelaku tidak dapat dihukum. Maka dari itu, perluasan pengertian "barang" dalam hukum pidana bukan hanya soal teknis normatif, tetapi juga soal keadilan substantif bagi korban.<sup>19</sup>

## **9. Merumuskan Delik Khusus Aset Digital dalam KUHP Nasional**

Berdasarkan seluruh analisis normatif, teoretis, dan perbandingan internasional yang telah dikaji, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia segera merumuskan delik khusus mengenai kejahatan terhadap aset digital dalam hukum pidana nasional. Dalam draf KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), memang telah ada upaya memperluas makna "barang," namun pengaturannya masih terlalu umum dan belum mengarah pada aset digital secara eksplisit.

Oleh karena itu, direkomendasikan adanya pasal baru dalam KUHP atau aturan pelaksana yang secara tegas menyebutkan:

"Barang dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 dan pasal lainnya termasuk pula objek digital yang dapat dimiliki, dialihkan, dan bernilai ekonomi."

Selain itu, delik khusus seperti "pencurian aset digital," "penggelapan aset digital," dan "penipuan melalui aset digital" perlu dimasukkan agar penegakan hukum lebih efektif. Tanpa ketentuan tersebut, aparat akan terus kesulitan menjerat pelaku, dan korban akan terus terpinggirkan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian teoritis, analisis normatif, hasil temuan, dan pembahasan yang dilakukan secara komprehensif, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

### **1. Aset Digital Belum Tercakup Secara Tegas dalam Konstruksi Delik Pencurian Pasal 362 KUHP**

Rumusan Pasal 362 KUHP yang masih menggunakan istilah "barang" dalam pengertian klasik menciptakan kekosongan hukum terhadap tindak pidana pencurian aset digital. Berdasarkan analisis hukum pidana klasik, interpretasi terhadap "barang" masih bersifat terbatas pada benda berwujud, fisik, dan dapat dipindahkan secara langsung. Padahal, perkembangan teknologi informasi telah memunculkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang bersifat digital, seperti *cryptocurrency*, NFT (*Non-Fungible Token*), saldo e-wallet, dan aset virtual lainnya, yang memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki, dialihkan, bahkan diwariskan.

Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang kehilangan aset digital namun tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Dalam perspektif hukum yang responsif, keberadaan kekayaan digital semestinya menjadi bagian dari objek

---

<sup>19</sup> Mahendra, I Dewa Gede. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Cryptocurrency." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 3 (2020): 391-408.

perlindungan pidana. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih bersifat stagnan dan ketinggalan zaman, tidak adaptif terhadap perkembangan zaman, dan memerlukan reformulasi mendalam.

## 2. Urgensi Dekonstruksi dan Rekonstruksi Makna “Barang” sebagai Objek Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

Penelitian ini menunjukkan secara tegas bahwa sudah saatnya dilakukan dekonstruksi terhadap makna “barang” dalam Pasal 362 KUHP. Dekonstruksi dimaksud bukan hanya berupa pemaknaan ulang terhadap teks hukum, tetapi juga sebagai kritik mendalam terhadap struktur kekuasaan dalam sistem hukum pidana yang selama ini hanya mengakui nilai-nilai tradisional dalam bentuk fisik.

Dengan pendekatan Derrida dan Satjipto Rahardjo, hukum pidana tidak boleh diposisikan sebagai institusi beku yang mengagungkan teks. Sebaliknya, hukum pidana harus hidup, bergerak, dan berpihak pada realitas serta keadilan substantif. Barang tidak lagi sekadar benda, melainkan nilai. Barang tidak lagi sekadar sesuatu yang bisa disentuh, tetapi juga sesuatu yang bisa dikuasai, dimiliki, dan bernilai dalam sistem sosial dan ekonomi modern.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan makna barang dalam konteks hukum pidana agar mencakup kekayaan digital. Baik melalui penafsiran teleologis dan sistematis oleh aparat penegak hukum maupun melalui intervensi legislasi untuk memasukkan frasa yang secara eksplisit mengakui aset digital sebagai objek hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Derrida, Jacques. *Of Grammatology*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Harkristuti Harkrisnowo. *Hukum Pidana: Dinamika dan Relevansi Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2020.
- Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- J.E. Sahetapy. *Keprihatinan Seorang Kriminolog*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller, 1963.
- Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Sistem dan Globalisasi*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Roscoe Pound. *Interpretations of Legal History*. Cambridge: Harvard University Press, 1923.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya*

*Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2016.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.

#### **Jurnal :**

Atmasasmita, Romli. "Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Penegakan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021): 167-182.

Ayuningtyas, Diah. "Digital Property and Criminal Law: The Need for Recognition." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2020): 214-230.

Aziz, Ridwan. "Problematisa Pengaturan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 28 No. 1 (2021): 93-112.

Caldwell, Thomas. "Intangible Property Theft and Reform in Criminal Codes." *The Modern Law Review*, Vol. 83 No. 4 (2020): 789-810.

Chang, Wei-Lun. "Digital Property and Criminal Liability: A New Frontier." *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 15 No. 2 (2020): 210-232.

Farley, Jennifer. "The Victimization of Virtual Asset Owners." *International Review of Victimology*, Vol. 26 No. 4 (2020): 421-437.

Green, Samuel. "Reconceptualizing Theft in the Age of Digital Currency." *University of Chicago Law Review*, Vol. 87 No. 2 (2020): 341-377.

Harahap, M. Iqbal. "Tindak Pidana dalam Dunia Maya: Kajian Kriminologi terhadap Cybercrime." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 3 (2020): 311-325.

Kristiyanti, Dewi. "Perlindungan Hukum terhadap Aset Virtual sebagai Objek Kekayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3 (2021): 457-474.

Lee, Richard. "Crypto Theft and Legal Protection: Comparative Criminal Law Study." *International Journal of Law and Technology*, Vol. 12 No. 1 (2021): 45-63.

Mahendra, I Dewa Gede. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Cryptocurrency." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 3 (2020): 391-408.

Miller, James. "Legal Recognition of Virtual Assets in Criminal Law." *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 33 No. 1 (2020): 151-173.

Nugroho, Arif. "Blockchain Technology dan Tantangannya bagi Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10 No. 2 (2021): 149-165.

Putri, Nabila. "Perkembangan Kejahatan Siber dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 19 No. 1 (2022): 77-90.

Tanaka, Hiroshi. "Cybercrime and Digital Asset Protection in Japanese Law." *Journal of East Asian Law*, Vol. 27 No. 2 (2021): 89-103.

Widodo, D. "Urgensi Reformulasi Delik Pencurian terhadap Aset Digital." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33 No. 2 (2021): 205-223.

Wijayanto, Budi. "Makna 'Barang' dalam Hukum Pidana Kontemporer." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 4 (2020): 329-342.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP Baru - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Model Penal Code of the United States (American Law Institute).

Penal Code of Japan (Amended 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Theft Act 1968 (United Kingdom).